



PUTUSAN

Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Jumat, 22 Juli 2022 M/ 22 Dzulhijjah 1443 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/95/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KENDAL selama kurang lebih 1 tahun;

4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx umur 1 tahun sekarang diasuh Termohon dan selama berumah tangga Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan talak di Pengadilan agama Kendal dalam register perkara nomor xxx namun dicabut Pemohon;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu memperlakukan perihal kebijakan rumah tangga mau ke arah mana dan kemudian diperparah Termohon selama tinggal dirumah orang tua Pemohon selalu jaga jarak dengan kerabat Pemohon sehingga Pemohon pusing mencari solusi yang baik untuk Termohon dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akhirnya tanpa pamit Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

7. Bahwa kemudian Pemohon tidak betah mengganggu sehingga pada bulan Desember 2023 Pemohon pergi kerja ke Malaysia sebagai PMI(pekerja Migran Indonesia)/ buruh sawit dengan alamat 11 B, Impian Bukit Tungku, Jalan Bukit Tungku, 50482, Kuala Lumpur, Malaysia namun pertengahan bulan Oktober 2024 Pemohon pulang ke Indonesia untuk mengurus cerai yang ke II dengan Termohon sehingga antara Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon dan dalam proses perceraian ini Pemohon memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat, Konsultan Hukum MBI & REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baituslamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong xxxxxxxxxx xxxxxx;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis hakim Pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
  3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon yang bertempat kediaman di Jalan Maritim Desa Socah, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx telah menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl. untuk menghadiri sidang permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendal yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat kediaman di KABUPATEN KENDAL;

Bahwa dengan adanya surat permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Kendal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl. pihak Termohon telah mengirim surat lewat jasa Pos kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl. yang pada pokoknya isi surat Termohon sebagaimana juga telah disampaikan oleh Termohon sendiri yang hadir dalam persidangan dengan menyatakan bahwa pihak Termohon merasa keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Kendal selanjutnya Termohon menghendaki agar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Bangkalan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon karena Termohon pada waktu ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Bangkalan telah seizin dari Pemohon dan atas sepengetahuan Pemohon bahkan pada waktu Termohon mau berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang berada di Bangkalan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Stasiun Kereta Api Tawang Semarang;

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan Pemohon, akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk tidak meneruskan ke pemeriksaan tahap berikutnya dengan pendirian kepada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Bahwa demi efisiensi waktu, tenaga dan dana untuk itu Majelis Hakim harus berperan aktif dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu pada setiap pemeriksaan perkara dapat menentukan apakah akan diteruskan atau harus diakhiri karena perkaranya sudah dianggap dapat diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya Termohon dalam persidangan telah mengajukan tangkisan dengan menyatakan bahwa pihak Termohon merasa keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Kendal seharusnya permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan karena faktanya Termohon bertempat kediaman di Jalan Maritim Desa Socah, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Termohon pada waktu ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Bangkalan telah seizin dari Pemohon bahkan pada waktu Termohon mau berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang berada di Bangkalan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Stasiun Kereta Api Tawang Semarang;

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan oleh para pihak, maka Majelis berpendapat perlu mempertimbangkan lebih dahulu

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan berupa keberatan Termohon dalam eksepsinya, apakah Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang saat ini menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tentang tempat kediaman Termohon, maka ternyata Termohon bertempat kediaman di Jalan Maritim Desa Socah, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan Termohon pada waktu ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Bangkalan telah seizin dari Pemohon bahkan pada waktu Termohon mau berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang berada di Bangkalan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Stasiun Kereta Api Tawang Semarang, dengan demikian kepergian Termohon dari tempat kediaman yang ditentukan bersama Pemohon dan Termohon atas sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kendal yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, sehingga bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang mengakibatkan permohonan Pemohon mengandung cacat formal karena melanggar asas Actor Sequatur Forum Rei, seharusnya permohonan cerai Talak Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama Bangkalan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat memiliki dasar hukum untuk menyatakan tangkisan berupa keberatan dari pihak Termohon dalam eksepsinya beralasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 133 HIR dan karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menerima eksepsi dari Termohon, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili atas perkara permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili atas perkara permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka atas seluruh apa yang menjadi materi dalam pokok perkara permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik pada system informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Munip, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.**

**Wina Ulfah, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	203.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)